

# **ANALISA YURIDIS DESA WISATA KAWASAN JALUR LINGKAR WILIS KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Oleh :

**Retno Sari Dewi**

[sarie.soegito@gmail.com](mailto:sarie.soegito@gmail.com).

## **Abstrak:**

Pembangunan Jalur Lingkar Wilis yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung memberikan dampak positif bagi munculnya desa- desa wisata di daerah sekitar Jalur Lingkar Wilis. Maka dari itu diperlukan aturan yang digunakan sebagai dsar pengelolaan desa wisata. Permasalahan yang dilabil oleh penulis dalam hal ini adalah 1. Apa yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. 2. Bagaimana pengaturan kewenangan pengelolaan desa wisata dikawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Banyak peraturan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung. Kewenangan dalam pengelolaan desa wisata tidak daitur secara jelas didalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, pengelolaan pariwisata dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata.

**Kata Kunci : Hukum, Jalur Lingkar Wilis dan Wisata**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia yang menyeluruh dalam konteks pembangunan manusia bersinergi dengan manusia lain sebagai kumpulan masyarakat, pembangunan menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan dan bagaimana pembangunan mampu mensinergikan

manusia dengan lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Propinsi Jawa Timur memiliki potensi alam yang berlimpah. Banyak spot yang belum sempat dikelola dan dikembangkan untuk menambah daya saing dan pembangunan di daerah. Salah satu potensi alam yang sedang menjadi fokus dalam pembangunan di Propinsi Jawa Timur adalah memaksimalkan potensi Gunung Wilis untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Gunung Wilis yang strategis dikelilingi oleh 6 (enam) Kabupaten di Jawa Timur memiliki daya tarik dan ekspektasi yang besar guna meningkatkan kesejahteraan di 6 (enam) Kabupaten tersebut. 6 (enam) Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Madiun.

Hampir semua desa di kecamatan-kecamatan di Kawasan Lingkar Wilis memiliki aktivitas ekonomi utama di sektor pertanian maupun pariwisata, baik subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan maupun pengembangan destinasi pariwisata. Hasil pemetaan aktivitas ekonomi di kawasan Lingkar Wilis menunjukkan bahwa produk-produk unggulan kabupaten dihasilkan di kawasan ini. Mangga Podang yang merupakan produk unggulan Kabupaten Kediri secara dominan dihasilkan di Kawasan Lingkar Wilis. Produk unggulan Kopi Madiun juga dihasilkan dari Desa Kare di kawasan Lingkar Wilis. Begitu pula dengan Sapi Perah yang menjadi bahan dasar Susu Nestle juga dihasilkan di Kawasan Lingkar Wilis.

Perlu dipahami sektor Pariwisata merupakan salah satu instrument yang sangat efektif dalam upaya mendorong Pembangunan Daerah, pemberdayaan masyarakat, serta dalam upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan. Dapat disebutkan demikian karena sektor pariwisata adalah sektor yang dapat dikembangkan oleh daerah-daerah dengan potensi daerahnya masing-masing seperti potensi alam yang dimiliki, keragaman budaya serta tatanan kehidupan masyarakatnya. Disamping itu apabila Pariwisata dapat

berkembang maka selain dapat menghasilkan devisa untuk Negara, membuka kesempatan kerja, Deversifikasi ekonomi, Pariwisata dapat memainkan peran *Multi player effect* yaitu Pariwisata dapat menggerakkan sektor lainnya seperti ; sektor perkebunan, peternakan, industri pakaian, industri kerajinan, serta berbagai sektor jasa. Dampak positif lainnya dari pengembangan sektor Pariwisata dalam kehidupan sosial masyarakat adalah adanya kesadaran masyarakat akan potensi alam dan warisan budaya yang dimiliki, kesadaran akan hidup bersih, meningkatnya dan wawasan serta informasi masyarakat tentang dunia internasional, serta dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap daerahnya.

Menurut (Yoeti, 1993:48) dijelaskan sebagai berikut :

Dipilihnya pariwisata sebagai salah satu sumber devisa karena pariwisata oleh para ahli ekonomi dianggap sebagai “industri tanpa cerobong asap” yang berarti bahaya maupun kerugian yang ditimbulkannya relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan industri-industri lainnya yang padat teknologi. Namun demikian tidak berarti bahwa pariwisata tidak mendatangkan bahaya yang dapat menimbulkan resiko. Salah satu resiko yang dihadapi oleh industri pariwisata adalah perubahan kebudayaan masyarakat sekitar obyek wisata akibat pengaruh kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat pendatang maupun wisatawan.<sup>1</sup>

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Apa yang menjadi landasan yuridis pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengaturan kewenangan pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui landasan yuridis pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>1</sup> Oka A Yoeti, 1983, *Pengantar Pariwisata*, Angkasa Bandung

2. Untuk mengetahui pengaturan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum. Penulisan ini mempergunakan jenis pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*).

##### 2. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari dokumentasi resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan.

#### **E. Pengertian Desa Wisata**

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.<sup>2</sup> Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya<sup>3</sup>.

Desa Wisata (ekowisata) adalah suatu bentuk wisata memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat, serta bertanggung jawab terhadap kelestarian daerah lama. Terdapat enam prinsip dasar ekowisata yang disepakati bisa membedakan wisata alam dengan kegiatan ekowisata<sup>4</sup>, yaitu: 1) Memberikan dampak negatif yang paling minimum

---

<sup>2</sup> Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001. Hlm. 10

<sup>3</sup> Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 17:00 WIB

<sup>4</sup> Fannel, D. 1999. *Ecotourism : An Introduction*. London: Routledge

bagi lingkungan dan masyarakat lokal; 2) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan baik bagi pengunjung maupun penduduk lokal; 3) Berfungsi sebagai bahan untuk pendidikan dan penelitian baik untuk penduduk lokal maupun pengunjung (Wisatawan, Peneliti, Akademis); 4) semua elemen yang berkaitan dengan ekowisata harus memberi dampak yang positif berupa kontribusi langsung untuk kegiatan konservasi yang melibatkan semua aktor yang terlibat dalam kegiatan ekowisata. Sebagai contoh pengunjung tidak hanya berfungsi sebagai penikmat keindahan alam tapi juga secara langsung sebagai partisipan dalam kegiatan konservasi; 5) Memaksimalkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan kawasan ekowisata; 6) Memberi manfaat ekonomi bagi penduduk lokal berupa kegiatan ekonomi yang bersifat komplementer terhadap kegiatan ekonomi tradisional (bertani, mencari ikan dan lainnya)

Dalam kamus tata ruang (Dirjen Cipta Karya Departemen PU) disebutkan Jalan Lingkar adalah semua jalan yang melingkari pusat suatu kota yang fungsinya agar kendaraan dapat mencapai bagian kota tertentu tanpa harus melalui pusat kota atau bagian kota lainnya untuk mempercepat perjalanan dari satu sisi kota ke kota lainnya.

Menurut Thamrin, Jalan Lingkar yaitu jalan yang melingkari suatu wilayah yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengalihkan pergerakan lalu lintas agar jangan memasuki wilayah yang bersangkutan sehingga kemacetan yang timbul karena pembebanan yang terlalu banyak pada jalan arteri radial dapat dihindari.

Terdapat tiga bentuk jalan lingkar, yaitu :

#### 1. Jalan Lingkar Dalam Kota

Jika kita depenelitiankan bentuk dasar jalan kota adalah roda pedati, jaring-jarinya sebagai rute radial. Poros roda pedati sebagai jalan *inner* (dalam kota). Jalan lingkar inner dapat berupa lingkaran, kotak atau memanjang.

## 2. Jalan Lingkar *Outer*

Dalam perumpamaan sebagai velg roda. Walaupun biasanya digunakan untuk lalu lintas langsung yang memotong kota, kegunaan aslinya adalah untuk melayani lalu lintas kota itu sendiri dengan menghubungkan masyarakat dan kegiatan luar sebagai distributor diantara radial.

## 3. Jalan Lingkar *Intermediate*.

Melayani kebutuhan untuk mencapai titik antara jalan lingkar inner dan outer.

Gunung Wilis adalah sebuah gunung berapi (istirahat) yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Wilis memiliki ketinggian 2.169 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan termasuk dalam wilayah enam kabupaten yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek. Gunung Wilis mempunyai kawasan hutan Dipterokarp Bukit, hutan Dipterokarp Atas, hutan Montane, dan hutan Ericaceous atau hutan gunung.

Menurut Peta OTF First Editions AMS 1 (tahun 1942) Prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S.Army: Gunung Wilis (2.169 meter) terletak satu rangkaian dalam Pegunungan Wilis. Puncak tertinggi dari pegunungan Wilis adalah puncak Liman atau yang biasa disebut Puncak Ngliman yang terletak 2.563 meter dari permukaan laut. Pada puncak gunung inilah secara de facto merupakan perbatasan dari empat (4) kabupaten: Kediri, Nganjuk, Ponorogo, dan Tulungagung.<sup>5</sup>

## **F. Landasan Yuridis pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung**


Pengembangan jalur wilis terletak di enam Kabupaten di Jawa Timur. Wilayah yang menjadi studi penelitian yakni di Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Secara umum gambaran perwilayahannya yang meliputi struktur perwilayahan pembangunan, pemanfaatan ruang, kondisi

---

<sup>5</sup> ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gunung\\_Wilis](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gunung_Wilis)) diakses tgl.3 Maret 2019

geografis, topografi, klimatologi, geologi, kependudukan, perekonomian dan sosial budaya terurai sebagaimana berikut :

### **Peta Rencana Penetapan Kawasan Jalur Lingkar Wilis Strategis Kabupaten Tulungagung**



RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 sampai dengan 2032, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara substansi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, sedang secara mekanisme telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032, Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

- a. Pemantapan kawasan agropolitan mandiri dan ramah lingkungan;
- b. Pengembangan industri berdaya saing tinggi dalam menarik investasi berdasarkan potensi lokal;
- c. Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan;
- d. Pemantapan struktur pusat pelayanan bersinergis;
- e. Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah terpadu;
- f. Pengendalian secara ketat terhadap pemanfaatan ruang awasan lindung;
- g. Pengembangan kawasan budi daya sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. Pengembangan kawasan strategis di wilayah Kabupaten; dan
- i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Landasan yuridis yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
52. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
53. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
54. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil Terluar;
55. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
56. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
57. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
58. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Subtansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW wilayah Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Wilayah Kabupaten;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
63. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);

64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Struktur dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

**G. Pengaturan kewenangan desa dikawasan Jalur Lingkar wilis dalam pengelolaan pariwisata**

Pembangunan bidang pariwisata diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dimana didalam UU No. 10 tahun 2009 yang menyatakan keberadaan sebuah obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Pemberdayaan masyarakat salah satu tujuannya adalah memandirikan masyarakat secara ekonomi. Dengan demikian dilakukannya pemberdayaan masyarakat akan menciptakan kemungkinan masyarakat sejahtera dalam kehidupan ekonominya.

Kawasan yang berdampak langsung dan menjadi bagian dari pengembangan lingkaran wilis meliputi 5 (lima) desa di Kecamatan Sendang dan 8 (delapan) desa di Kecamatan Pagerwojo. Untuk wilayah lain yang berdampak secara tidak langsung / menjadi wilayah sirip pengembangan di Kecamatan Pagerwojo ada 1 (satu) desa.



Menurut Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, yaitu:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata. Dalam hal ini berarti bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, dijadikan landasan hukum bagi pelimpahan kewenangan dalam urusan pengelolaan pariwisata dari pemerintah kabupaten/kotamadya kepada desa.

Adapun rincian urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan pada bidang pariwisata kepada desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata,
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa,
- c. Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa, dan
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

Potensi pariwisata dan pertanian di kawasan Lingkar Wilis harus didukung oleh populasi yang memadai. Berdasarkan hasil pemetaan populasi di sekitar Lingkar Wilis, penduduk yang menghuni area ini mencapai 4.000-8.000 jiwa di setiap desa. Meski demikian, masih banyak desa-desa yang dihuni oleh penduduk kurang dari 4.000 jiwa. Penduduk yang menghuni desa-desa di sekitar Lingkar Wilis ini secara umum bermata pencaharian sebagai petani. Jika dikaitkan dengan pemetaan komoditi unggulan, maka penduduk di desa-desa inilah yang menghasilkan komoditi-komoditi unggul tersebut.

#### **H. Kesimpulan**

1. Perlu diketahui bahwa secara legal formal ada banyak peraturan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan desa wisata di kawasan Jalur Lingkar Wilis Kabupaten Tulungagung.
2. Didalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah di dalamnya tidak menjelaskan tentang kewenangan desa untuk mengelola kegiatan pariwisata. Ketentuan mengenai kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2001, *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Abdul Halim., 2002, *Analisis Investasi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Anwar, A. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan: Tinjauan Kritis*. P4Wpress. Bogor.

Arikunto. (2010). *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta,. Jakarta

Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* . Jakarta: Kencana.

Faisal Sanapiah. 1980. *Sosiologi*. Surabaya: Bina Ilmu.

Friedman, John and Allonso. 2008. *Regional Economic Development and Planning*. Mars. MIT Press

Grigg, Neil, 1988. *Infrastructure Engineering And Management*. John Wiley and Sons.

Marbun, SF, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,

Riu Kaho, Josep, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta,

Suryaningrat, Bayu, 1981, *Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (L.K.M.D) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (P.K.K) (dilengkapi peraturan dan Peraturan Pelaksana, Organisasi dan Tata Kerja L.K.M.D. dan P.K.K*, Jakarta,

***INTERNET***

[\(\[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gunung\\\_Wilis\]\(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gunung\_Wilis\)\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gunung_Wilis)

**Peraturan Perundang-Undangan/Daerah**

Undang – Undang No 25 Tahun 2000 tentang Program  
Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Undang – Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa

Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang – Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata  
Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung tahun 2012